


<div>RS SITI KHODIJAH PEKALONGAN</div> <div></div>	DETEKSI DINI KEBAKARAN		
	No. Dokumen 0005/SPO/21/I/2016	Revisi	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 27 Januari 2016	Ditetapkan Direktur, drg. Said Hassan, M.Kes	
PENGERTIAN	Adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mendeteksi secara dini terjadinya kebakaran di rumah sakit.		
TUJUAN	Agar para petugas mengetahui dan memahami bagaimana cara mendeteksi dini kejadian kebakaran di rumah sakit.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor: 0194/RSSK/SK/I/2016 tentang Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.		
PROSEDUR	<div><div>1. Memasang sistem peringatan dini terhadap kejadian kebakaran, seperti alat deteksi dini asap dan api, alarm kebakaran pada area-area yang berisiko terjadi kebakaran.</div><div>2. Apabila timbul asap atau panas yang cukup banyak untuk sistem deteksi asap dan api, maka alarm akan berbunyi secara otomatis pada lokasi yang bersangkutan.</div><div>3. Pada panel induk alarm akan menunjukkan lokasi terjadinya kebakaran. Dengan demikian petugas code red dengan cepat bisa mendatangi lokasi kejadian.</div><div>4. Ada kemungkinan bel alarm tidak/belum berbunyi meskipun telah terjadi kebakaran. Dalam keadaan demikian, karyawan yang menemukan kejadian kebakaran tersebut diharapkan segera menghubungi security atau operator.</div><div>5. Petugas yang menerima laporan agar segera menginformasikan ke penanggung jawab Tim Code Red area tersebut atau Ketua Tim Penanganan Bencana di Rumah Sakit.</div></div>		
UNIT TERKAIT	Semua Unit Kerja		